

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN
KEPALA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan pembiayaan program/kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Banjar yang kebutuhan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran dan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, akuntabel, dan transparan maka perlu dibentuk Dana Cadangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang, Pembentukan Dana Cadangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
DAN
WALIKOTA BANJAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2008

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah Kota Banjar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota Banjar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bereumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

8. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjar pada bank di Kota Banjar yang ditunjuk Kepala Daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Dana Cadangan dibentuk dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

BAB III BESARAN

Pasal 3

Besaran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, sebesar 1,5 miliar yang disisihkan dari APBD Tahun Anggaran 2006.

BAB IV SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 4

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD kecuali DAK, Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

Pasal 5

- (1) Dana Cadangan daerah ditetapkan dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Penambahan dana cadangan daerah dapat berasal dari :
 - a. surplus anggaran belanja daerah;
 - b. anggaran belanja karena sesuatu hal tidak dapat dilaksanakan;
 - c. hasil dari pemanfaatan dana cadangan daerah;
 - d. lain-lain penerimaan daerah yang sah.

BAB V
PROGRAM/KEGIATAN YANG DIBIYAI
DANA CADANGAN

Pasal 6

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. dipergunakan untuk membiayai kegiatan Pilkada tahun 2008.
- (2) Penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD

BAB VI
PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Pengeluaran yang akan disisihkan untuk pembentukan Dana Cadangan, dicantumkan dalam APBD pada sisi Anggaran Pembiayaan.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah dalam rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah, setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Anggaran DPRD.

Pasal 8

Penerimaan jasa giro atas pendayagunaan Dana Cadangan oleh bank dimasukkan ke rekening Kas Daerah.

Pasal 9

Pengeluaran untuk menutup kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dimasukan dalam APBD pada pembiayaan dan akan mengurangi Rekening Dana Cadangan.

Pasal 10

Penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Pasal 12

Saldo Akhir Dana Cadangan pada akhir tahun anggaran berjalan dicatat dan ditambahkan sebagai saldo pada tahun anggaran berikutnya pada rekening Dana Cadangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 24 Agustus 2006
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 24 Agustus 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

H. OOH SUHERLI
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2006 NOMOR 16 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si
NIP. 197011052003121007